



**SALINAN**

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber dari jasa layanan non kesehatan didasarkan atas tarif layanan non kesehatan sebagai imbalan yang diperoleh dari jasa layanan non kesehatan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa sebagai dasar pengenaan imbalan atas jasa layanan non kesehatan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, perlu ditetapkan Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
  5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 23);
  6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga.
7. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan Layanan Kesehatan maupun Layanan non Kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Direktur BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Salatiga.
9. Layanan Non Kesehatan adalah layanan atau jasa di luar layanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD RSUD yang diberikan kepada pengguna jasa.
10. Tarif Layanan Non Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD atas jasa dari kegiatan pelayanan non kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa.
11. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan manfaat atas kegiatan Layanan Kesehatan atau Layanan non Kesehatan oleh BLUD RSUD.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

### Pasal 2

Setiap Layanan Non Kesehatan pada RSUD dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Non Kesehatan rumah sakit.

### Pasal 3

Objek tarif adalah semua jenis Layanan Non Kesehatan yang ada di RSUD.

### Pasal 4

Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Non Kesehatan dari RSUD.

## BAB III JENIS LAYANAN NON KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Non Kesehatan yang dikenakan Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. penyelenggaraan kerja sama;
  - b. penyelenggaraan orientasi/pembekalan bagi peserta praktik kerja lapangan;
  - c. penyelenggaraan praktik kerja lapangan luar jaringan;
  - d. penyelenggaraan praktik kerja lapangan dalam jaringan;
  - e. penyelenggaraan magang dari institusi;
  - f. penyelenggaraan seminar/uji kompetensi teknis;
  - g. studi pendahuluan dan penelitian;
  - h. ujian mandiri/tindakan;
  - i. penyelenggaraan *On Job Training* (OJT) dari instansi luar;
  - j. penyelenggaraan uji kredensial/rekredensial; dan
  - k. penyelenggaraan penerimaan studi banding.
- (2) Jenis Layanan Non Kesehatan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan keputusan Direktur dan diusulkan kepada Wali Kota sebagai dasar perubahan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV PRINSIP, DASAR PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

### Pasal 6

Penetapan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya Layanan Non Kesehatan dan jasa pelayanan.

### Pasal 7

Tarif Layanan Non Kesehatan disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan (*unit cost*).

### Pasal 8

Struktur biaya layanan rumah sakit meliputi:

- a. jasa sarana; dan
- b. jasa pelayanan.

#### Pasal 9

- (1) Besaran tarif untuk setiap jenis Layanan Non Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian bahan habis pakai.

#### BAB V

##### TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

#### Pasal 10

- (1) Tarif Layanan Non Kesehatan dipungut berdasarkan surat ketetapan dari Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD.
- (2) Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis layanan yang diberikan.

#### BAB VI

##### TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif Layanan Non Kesehatan dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada rekening kas BLUD RSUD.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

#### BAB VII

##### TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

#### Pasal 12

Dalam hal pengguna jasa layanan belum melunasi biaya layanan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama, Direktur melakukan penagihan.

#### BAB VIII

##### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua pengaturan dan penetapan Direktur mengenai Tarif Layanan Non Kesehatan RSUD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

BESARAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama (PKS)		
	a. Pendidikan	Tahun/Kegiatan	500.000,-
	b. Non Pendidikan/Komersial	Tahun/Kegiatan	750.000,-
2.	Penyelenggaraan Orientasi/Pembekalan bagi peserta Praktik Kerja Lapangan	Orang/Kegiatan	47.000,-
3.	Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) <i>luring</i> :		
	a. SMA / Sederajat	Orang/Bulan	125.000,-
	b. D1 – D3	Orang/Bulan	200.000,-
	c. D4 – S1	Orang/Bulan	250.000,-
	d. Profesi	Orang/Bulan	500.000,-
	e. S2	Orang/Bulan	500.000,-
	f. S3	Orang/Bulan	500.000,-
4.	Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan (PKL) <i>daring</i> :		
	a. SMA / sederajat	Orang/Bulan	100.000,-
	b. D1 – D3	Orang/Bulan	125.000,-
	c. D4 – S1	Orang/Bulan	150.000,-
	d. Profesi	Orang/Bulan	200.000,-
	e. S2	Orang/Bulan	300.000,-
	f. S3	Orang/Bulan	300.000,-
5.	Penyelenggaraan magang dari institusi:		
	a. SMA / Sederajat	Orang/Bulan	125.000,-
	b. D1 – D3	Orang/Bulan	200.000,-
	c. D4 – S1	Orang/Bulan	250.000,-
	d. S2	Orang/Bulan	275.000,-
	e. S3	Orang/Bulan	275.000,-
6.	Penyelenggaraan Seminar/Uji Kompetensi Teknis:		
	a. Kasus Non Klinis		50.000,-
	b. Kasus Klinis	Orang/Kegiatan	125.000,-
	c. Mahasiswa Kedokteran	Orang/Kegiatan	150.000,-
7.	Studi Pendahuluan dan Penelitian:		
	a. SMA / Sederajat	Orang/Bulan	100.000,-
	b. D1 – D3	Orang/Bulan	200.000,-
	c. D4 – S1	Orang/Bulan	250.000,-
	d. S2	Orang/Bulan	300.000,-
	e. S3	Orang/Bulan	300.000,-
8.	Ujian Mandiri/Tindakan:		
	a. D1 – D3	Orang/Hari	100.000,-
	b. D4 – S1	Orang/Hari	150.000,-

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
9.	Penyelenggaraan <i>On Job Training</i> (OJT) dari instansi luar	Orang/Kegiatan	450.000,-
10.	Penyelenggaraan Uji Kredensial/Rekredensial	Orang/Kegiatan	450.000,-
11.	Penyelenggaraan Penerimaan Studi Banding	Orang/Kegiatan /Hari	350.000,-

Catatan:

1. Ketentuan tersebut diatas tidak berlaku bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Program Pendidikan S1 Kedokteran.
2. Pembebanan biaya bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, dan Program Pendidikan S1 Kedokteran dari tiap-tiap Universitas diatur lebih lanjut melalui kesepakatan bersama dalam perjanjian kerja sama.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YASIP KHASANI